



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE DIO PUTRAJAYA** Alias **ANDRE Bin ENDANG PUTRA JAYA** ;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perbo Kecamatan Perbo Utara Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d 18 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d 30 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 31 Maret 2018 s/d 29 April 2018 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 25 April 2018 s/d 14 Mei 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 7 Mei 2018 s/d 5 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 6 Juni 2018 s/d 5 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. M. GUNAWAN, S.H. ;
2. BHRUL FUADY, S.H., M.H. ;
3. KRISHTIAN LESMANA, S.H. ;

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH "BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP", yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 1875 Curup Kabupaten

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 18/Pid/2018/PN Crp tertanggal 14 Mei 2018 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Setelah membaca :**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 7 Mei 2018 Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 7 Mei 2018 Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE DIO PUTRAJAYA Als ANDRE Bin ENDANG PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDRE DIO PUTRAJAYA Als ANDRE Bin ENDANG PRATAMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas buku;
  - 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
  - 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dalam kondisi rusak; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp



perbuatannya, menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa ANDRE DIO PUTRAJAYA Als ANDRE Bin ENDANG PUTRAJAYA pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Biliard Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 11. 00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agus (DPO) melalui HP merk Samsung warna Hitam milik terdakwa yang mana Sdr. Agus mengatakan “ndak belanja (ganja) dak” lalu terdakwa menjawab “berapa” dijawab oleh Sdr. Agus “terserah la berapa kau ado duit” lalu terdakwa kembali menjawab “ado yang seratus ribu” dijawab oleh Sdr. Agus “ado ketemu di Kesambe Lamo” lalu terdakwa menjawab “ia” kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan ojek ke Kesambe Lamo tepatnya di dekat Masjid yang mana Sdr. Agus sudah menunggu disana lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000: (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus kemudian Sdr. Agus menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku kepada terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan ganja tersebut di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Perbo Kec.



Curup Utara Kab. Rejang Lebong seorang diri dengan cara daun ganja yang ada di dalam kertas buku tersebut terdakwa ambil sebagian dan terdakwa linting lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang – ulang hingga habis kemudian sisanya terdakwa simpan kembali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bermain biliard di Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong bersama dengan teman – teman terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa ada membawa 1 (satu) Paket ganja dan 1 (satu) linting ganja yang terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan lalu pada saat terdakwa sedang bermain biliard terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (orang) berboncengan berhenti di biliard tersebut lalu terdakwa merasa curiga kemudian terdakwa mengeluarkan ganja dari kantong saku depan lalu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian 2 (dua) orang tersebut yaitu saksi Catur dan Saksi Sudirman menghampiri terdakwa dan memegang pundak terdakwa dari belakang melihat hal tersebut terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menelan kemulut terdakwa 1 (satu) peket ganja dan 1 (satu) linting ganja yang terdakwa pegang tersebut akan tetapi saksi Catur dan saksi Sudirman mengetahui dan menyuruh terdakwa memuntahkan 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) linting ganja tersebut kemudian 1 (satu) peket ganja dan 1 (satu) linting ganja tersebut terdakwa keluarkan dari dalam mulut terdakwa yang disaksikan oleh pemilik biliard yaitu saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Mad kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong.

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.03.89.01.18.0243B Tanggal 31 Januari 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Dra. Firni,Apt,M.kes dengan hasil pemeriksaan bentuk biji dan daun kering, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 89/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. ANDRE DIO PUTRAJAYA jenis rincian Narkotika Golongan I bentuk tanaman dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman jenis ganja dibungkus dengan kertas buku dengan hasil penimbangan Berat Bersih 5,94 gram, 1 (satu) linting di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disisihkan dengan perincian:

- Pemisahan untuk BB : 5,6 gram;
- Untuk Balai POM : 0,34 gram;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium Klinik dari Instalasi Laboratorium RSUD Curup no. Reg. Labor : 1771 An. ANDRE DIO PUTRA JAYA Als ANDRE Bin ENDANG PRATAMA dengan hasil pemeriksaan test narkoba dengan jenis pemeriksaan THC hasil (+) POSITIF.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa ANDRE DIO PUTRAJAYA Als ANDRE Bin ENDANG PUTRAJAYA pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Biliard Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 11. 00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agus (DPO) melalui HP merk Samsung warna Hitam milik terdakwa yang mana Sdr. Agus mengatakan "ndak belanja (ganja) dak" lalu terdakwa menjawab "berapa" dijawab oleh Sdr. Agus "terserah la berapa kau ado duit" lalu terdakwa kembali menjawab "ado yang seratus ribu" dijawab oleh Sdr. Agus "ado ketemu di Kesambe Lamo" lalu terdakwa menjawab "ia" kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan ojek ke Kesambe Lamo tepatnya di dekat Masjid yang mana Sdr. Agus sudah menunggu disana lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000: (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus kemudian Sdr. Agus menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku kepada terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan ganja tersebut di dalam kamar terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Perbo Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong seorang diri dengan cara daun ganja yang ada di dalam kertas buku tersebut terdakwa ambil sebagian dan terdakwa linting lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang – ulang hingga habis kemudian sisanya terdakwa simpan kembali.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bermain biliard di Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong bersama dengan teman – teman terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa ada membawa 1 (satu) Paket ganja dan 1 (satu) linting ganja yang terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan lalu pada saat terdakwa sedang bermain biliard terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (orang) berboncengan berhenti di biliard tersebut lalu terdakwa merasa curiga kemudian terdakwa mengeluarkan ganja dari kantong saku depan lalu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian 2 (dua) orang tersebut yaitu saksi Catur dan Saksi Sudirman menghampiri terdakwa dan memegang pundak terdakwa dari belakang melihat hal tersebut terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menelan kemulut terdakwa 1 (satu) peket ganja dan 1 (satu) linting ganja yang terdakwa pegang tersebut akan tetapi saksi Catur dan saksi Sudirman mengetahui dan menyuruh terdakwa memuntahkan 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) linting ganja tersebut kemudian 1 (satu) peket ganja dan 1 (satu) linting ganja tersebut terdakwa keluar dari dalam mulut terdakwa yang disaksikan oleh pemilik biliard yaitu saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Mad kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong.
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.03.89.01.18.0243B Tanggal 31 Januari 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Dra. Firni,Apt,M.kes dengan hasil pemeriksaan bentuk biji dan daun kering, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 89/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. ANDRE DIO PUTRAJAYA jenis rincian Narkotika Golongan I bentuk tanaman dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus dengan kertas buku dengan hasil penimbangan Berat Bersih 5,94 gram, 1 (satu) linting di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disisihkan dengan perincian:

- Pemisahan untuk BB : 5,6 gram;
- Untuk Balai POM : 0,34 gram;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium Klinik dari Instalasi Laboratorium RSUD Curup no. Reg. Labor : 1771 An. ANDRE DIO PUTRA JAYA Als ANDRE Bin ENDANG PRATAMA dengan hasil pemeriksaan test narkoba dengan jenis pemeriksaan THC hasil (+) POSITIF.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

## ATAU

## KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa ANDRE DIO PUTRAJAYA Als ANDRE Bin ENDANG PUTRAJAYA pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Biliard Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 11. 00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agus (DPO) melalui HP merk Samsung warna Hitam milik terdakwa yang mana Sdr. Agus mengatakan "ndak belanja (ganja) dak" lalu terdakwa menjawab "berapa" dijawab oleh Sdr. Agus "terserah la berapa kau ado duit" lalu terdakwa kembali menjawab "ado yang seratus ribu" dijawab oleh Sdr. Agus "ado ketemu di Kesambe Lamo" lalu terdakwa menjawab "ia" kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan ojek ke Kesambe Lamo tepatnya di dekat Masjid yang mana Sdr. Agus sudah menunggu disana lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000: (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Agus menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku kepada terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan ganja tersebut di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa di Desa Perbo Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong seorang diri dengan cara daun ganja yang ada di dalam kertas buku tersebut terdakwa ambil sebagian dan terdakwa linting lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang – ulang hingga habis kemudian sisanya terdakwa simpan kembali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bermain biliard di Desa Batu Dewa Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong bersama dengan teman – teman terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa ada membawa 1 (satu) Paket ganja dan 1 (satu) linting ganja yang terdakwa simpan di kantong depan sebelah kanan lalu pada saat terdakwa sedang bermain biliard terdakwa melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (orang) berboncengan berhenti di biliard tersebut lalu terdakwa merasa curiga kemudian terdakwa mengeluarkan ganja dari kantong saku depan lalu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian 2 (dua) orang tersebut yaitu saksi Catur dan Saksi Sudirman menghampiri terdakwa dan memegang pundak terdakwa dari belakang melihat hal tersebut terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menelan kemulut terdakwa 1 (satu) peket ganja dan 1 (satu) linting ganja yang terdakwa pegang tersebut akan tetapi saksi Catur dan saksi Sudirman mengetahui dan menyuruh terdakwa memuntahkan 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) linting ganja tersebut kemudian 1 (satu) peket ganja dan 1 (satu) linting ganja tersebut terdakwa keluarkan dari dalam mulut terdakwa yang disaksikan oleh pemilik biliard yaitu saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Mad kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong.

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.03.89.01.18.0243B Tanggal 31 Januari 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Dra. Firni,Apt,M.kes dengan hasil pemeriksaan bentuk biji dan daun kering, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp





ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 89/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. ANDRE DIO PUTRAJAYA jenis rincian Narkotika Golongan I bentuk tanaman dengan perincian sbb: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus dengan kertas buku dengan hasil penimbangan Berat Bersih 5,94 gram, 1 (satu) linting di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja disisihkan dengan perincian:

- Pemisahan untuk BB : 5,6 gram;
- Untuk Balai POM : 0,34 gram;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Laboratorium Klinik dari Instalasi Laboratorium RSUD Curup no. Reg. Labor : 1771 An. ANDRE DIO PUTRA JAYA Als ANDRE Bin ENDANG PRATAMA dengan hasil pemeriksaan test narkoba dengan jenis pemeriksaan THC hasil (+) POSITIF;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi **RUDI HARTONO als RUDI bin MAD (ALM)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 21.30 Wib, di Tempat Biliard Desa.Batu Dewa Kec.Curup Utara Kab. Rejang lebong;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus kertas buku, 1 (satu) linting ganja dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;



- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana pada saat ditemukan berada didalam mulut Terdakwa, yang kemudian dimuntahkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Perbuatan Terdakwa menguasai, memiliki termasuk menggunakan Narkotika Gol I jenis ganja tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S  
aksi SUDIRMAN SILALAH I Als SILALAH I Bin ALM.K.SILALAH I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 21.30 Wib, di Tempat Biliard Desa.Batu Dewa Kec.Curup Utara Kab. Rejang lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut sehubungan saksi ikut dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersama sama anggota Polisi lainnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus kertas buku, 1(satu) linting ganja dan 1(satu) unit HP Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang pada saat ditemukan berada didalam mulut Terdakwa yang kemudian dimuntahkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam Menerima, mengusai, menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor : 89/10700.00/2018 tertanggal 29 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riyansyah Fikri (Plt. Pimpinan Pegadaian Cabang Curup) dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 1 (satu) linting diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja mempunyai berat bersih total 5,94 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 5,6 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,34 gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : PM.01.03.89.01.18.0243 B tertanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt., M.Kes, (Manajer Teknis) dan Yosi Febrita, S.Sos dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dalam plastik bersegel pegadaian atas nama Terdakwa ANDRE DIO PUTRA JAYA Als ANDRE Bin Alm ENDANG PUTRAJAYA, Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;*

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dengan sampel urine pada Instalasi Laboratorium RSUD Curup tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup dr. Andriani Dewi Lestari, Sp.PK NIP.197804142006042015, An. *Terdakwa ANDRE DIO PUTRA JAYA Als ANDRE Bin Alm ENDANG PUTRAJAYA, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah (+) positif THC ;*

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa ANDRE DIO PUTRA JAYA**  
**Als ANDRE Bin Alm ENDANG PUTRAJAYA** telah pula memberikan keterangan  
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 21.30 Wib, di Tempat Biliard Desa.Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang lebong, ketika itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh Polisi, saat itu terdakwa sedang bermain billiard di Desa Batu Dewa Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan narkoba golongan 1 jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibungkus kertas buku, 1(satu) linting ganja;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat berada di dalam mulut terdakwa yang akan ditelan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdra AGUS (DPO) yang dibeli seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 11. 00 Wib dengan cara Sdr. Agus menghubungi terdakwa menawarkan ganja lalu terdakwa menyetujui untuk membeli kemudian antara terdakwa dan Sdr. Agus bertemu di dekat Masjid Kesambe Lamo kemudian Sdr. Agus menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa dan sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja tersebut yaitu daun ganja yang ada di dalam kertas buku tersebut terdakwa ambil sebagian lalu terdakwa linting dengan menggunakan kertas rokok, setelah dilinting terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok secara berulang ulang hingga habis;
- Bahwa yang terdakwa rasakan pada saat mengkonsumsi ganja tersebut yaitu sering tertawa dan badan terasa melayang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu adalah 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibungkus kertas buku, 1 (satu) linting ganja dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengetahui menguasai dan menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas buku.
- 1 (satu) linting diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 21.30 Wib, di Tempat Biliard Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang lebong, ketika itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan oleh Polisi, saat itu terdakwa sedang bermain billiard di Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan narkoba golongan 1 jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibungkus kertas buku, 1(satu) linting ganja;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat berada di dalam mulut terdakwa yang akan ditelan pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdra AGUS (DPO) yang dibeli seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 11. 00 Wib dengan cara Sdr. Agus menghubungi terdakwa menawarkan ganja lalu terdakwa menyetujui untuk membeli kemudian antara terdakwa dan Sdr. Agus bertemu di dekat Masjid Kesambe Lamo kemudian Sdr. Agus menyerahkan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas buku kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Agus;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa dan sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan ganja tersebut yaitu daun ganja yang ada di dalam kertas buku tersebut terdakwa ambil sebagian lalu terdakwa linting dengan menggunakan kertas rokok, setelah dilinting terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok secara berulang ulang hingga habis;
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan pada saat mengkonsumsi ganja tersebut yaitu sering tertawa dan badan terasa melayang;
- Bahwa benar barang bukti yang disita pada saat itu adalah 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibungkus kertas buku, 1 (satu) linting ganja dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.
- Bahwa benar terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor : 89/10700.00/2018 tertanggal 29 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riyansyah Fikri

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Plt. Pimpinan Pegadaian Cabang Curup) dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 1 (satu) linting diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja mempunyai berat bersih total 5,94 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 5,6 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,34 gram ;

-----Ba  
hwa benar berdasarkan Acara Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : PM.01.03.89.01.18.0243 B tertanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt., M.Kes, (Manajer Teknis) dan Yosi Febrita, S.Sos dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dalam plastik bersegel pegadaian atas nama Terdakwa ANDRE DIO PUTRA JAYA Als ANDRE Bin Alm ENDANG PUTRAJAYA, Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ; ;*

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dengan sampel urine pada Instalasi Laboratorium RSUD Curup tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup dr. Andriani Dewi Lestari, Sp.PK NIP.197804142006042015, An. *Terdakwa ANDRE DIO PUTRA JAYA Als ANDRE Bin Alm ENDANG PUTRAJAYA, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah (+) positif THC ;*
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

#### Ad.1. Unsur *“Setiap Orang”* :

Menimbang, bahwa tentang unsur *“Setiap Orang”*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan *“Setiap Orang”* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : ANDREA DIO PUTRAJAYA Alias ANDRE Bin ENDANG PUTRA JAYA, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : ANDREA DIO PUTRAJAYA Alias ANDRE Bin ENDANG PUTRA JAYA, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : ANDREA DIO PUTRAJAYA Alias ANDRE Bin ENDANG PUTRA JAYA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH., MH., dan Bony Daniel, SH., (dalam bukunya Komentari dan Pembahasan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – hal.291), bahwa untuk menentukan seseorang terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika ;
- Terdapat fakta persidangan bahwa Perbuatan terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 21.30 Wib, di Tempat Biliard Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ANDREA DIO PUTRAJAYA Alias ANDRE Bin ENDANG PUTRA JAYA ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian Polres Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus kertas buku dan 1(satu) linting ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar sebelum tertangkap polisi, terdakwa sudah pernah menggunakan/menghisap narkoba jenis ganja pada pada hari pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menggunakan/menghisap ganja karena ketagihan serta yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah sering tertawa dan badan terasa melayang;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa menggunakan ganja tersebut yaitu daun ganja yang ada di dalam kertas buku tersebut terdakwa ambil sebagian lalu terdakwa linting dengan menggunakan kertas rokok, setelah dilinting terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok secara berulang ulang hingga habis ;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari – hari adalah Petani oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu –sabu dan terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu – sabu dilarang oleh undang – undang

Menimbang, bahwa benar di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor : 89/10700.00/2018 tertanggal 29 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riyansyah Fikri (Plt. Pimpinan Pegadaian Cabang Curup) dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku dan 1 (satu) linting diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja mempunyai berat bersih total 5,94 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- c. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 5,6 gram ;
- d. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,34 gram ;

Menimbang, bahwa benar di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : PM.01.03.89.01.18.0243 B tertanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt., M.Kes, (Manajer Teknis) dan Yosi Febrita, S.Sos dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dalam plastik bersegel pegadaian atas nama Terdakwa ANDRE DIO PUTRA JAYA Als*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ANDRE Bin Alm ENDANG PUTRAJAYA, Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;*

Menimbang, bahwa benar di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dengan sampel urine pada Instalasi Laboratorium RSUD Curup tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup dr. Andriani Dewi Lestari, Sp.PK NIP.197804142006042015, *An. Terdakwa ANDRE DIO PUTRA JAYA Als ANDRE Bin Alm ENDANG PUTRAJAYA, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah (+) positif THC ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari Polres Rejang Lebong karena bukanlah bagian atau jaringan dari peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara mengisapnya secara berulang kali seperti menghisap rokok, walaupun terdakwa melakukan perbuatan menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tetapi nyata dan terbukti di persidangan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tidak mendapatkan keuntungan dan terbukti pula narkotika ganja tersebut digunakan untuk diri sendiri, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

### Ad.3. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dalam Pasal ini mengandung pengertian tentang penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yaitu bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan unsur kedua “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, Terdakwa ANDREA DIO PUTRAJAYA Alias

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE Bin ENDANG PUTRA JAYA telah terbukti menggunakan narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa ANDREA DIO PUTRAJAYA Alias ANDRE Bin ENDANG PUTRA JAYA melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa ANDREA DIO PUTRAJAYA Alias ANDRE Bin ENDANG PUTRA JAYA tersebut dilakukan dengan "tanpa hak dan melawan hukum", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp



anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas buku, 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam Karena termasuk barang yang berbahaya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp*



-----Pe  
buatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Te  
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter  
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE DIO PUTRAJAYA Alias ANDRE Bin ENDANG PUTRA JAYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas buku;
  - 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
  - 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dalam kondisi rusak;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah ) ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 2 Juli 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 3 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAPRIUDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Dwina Sanidya Putri, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

**HENY FARIDHA, S.H., M.H.**

**RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.**

**HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**JAPRIUDIN, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23